BAB III

PENERAPAN BMT BINA AMALIYAH BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DAN UPAYA BMT MENGANGKAT TARAF HIDUP YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH

A. Penerapan BMT Bina Amaliyah bagi Masyarakat Ekonomi Lemah

1. Bentuk-bentuk Perikatan BMT Bina Amaliyah

a. Akad Jual Beli

Akad jual beli atau pertukaran yaitu pertukaran harta (yang mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta (Azis, 1990 : 19).

Dalam akad jual beli terdapat beberapa dalil *naqli* yaitu :

لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة
عن تراض منكم (النساء ٢٩)

Artinya : "Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil melainkan suka sama suka diantara kamu" An-Nisa' ayat 29 (Depag RI, 1971 : 112).

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه . ان النبى صلى
الله عليه وسلم اي الكسب اطيب ؟ قال : عمل
الرجل بيده . وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : "Rifah bin Rafi menceritakan bahwa nabi saw pernah ditanya orang. "Apakah usaha yang paling baik ?" jawab beliau :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri setiap jual beli yang halal" (Muhammad, 1992 : 14).

Akad jual beli dalam BMT berlangsung pad saat pemakaian dana oleh *debitur* (nasabah). Hal ini ditandai dengan adanya permintaan *debitur*. Sedangkan bentuk jual beli di BMT ada dua macam, yaitu :

- Jaul Beli modal kerja atau *murabahah*
- Jual beli *aktiva* tetap atau BBA

Untuk peraturan jual beli dalam Islam menurut Sudarsono ditetapkan sebagai berikut :

1) Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.
2) Dalam jual beli perlu ada *ijab qabul* atau tanda terima yang diucapkan dengan lisan dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
3) Dilarang memperjual-belikan darah, bangkai, hasil curian, wakaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada pemiliknya.
4) Akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis dapat diterima (*taslim*) dan dapat dipegang/*qabadh*.
5) Dalam jual beli dibenarkan adanya hak menerusan atau membatalkan pembelian suatu barang jika misalnya terdapat cacat (*aib*) atau melihat kepada keadaannya dan menurut Hanafi dan Maliki "hak *khiyar*" tersebut tak boleh lebih dari 3 (tiga) hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dalam jual beli tersebut harus dilakukan orang yang berakal sedangkan pada anak kecil dibenarkan untuk benda-benda yang tidak bernilai tinggi kecuali jika mereka telah dewasa (umur 15 tahun).
7) Jika barang-barang tersebut ditimbang atau ditukar, maka timbangan atau takarannya harus tertentu dan diketahui.
8) Larangan menawar tawaran orang lain ataupun mengenal sesuatu yang sudah dibeli orang lain.
9) Larangan menimbun barang pada saat masyarakat banyak memerlukan barang tersebut.
10) Dalam jual beli harus terlihat jelas bedanya tetapi dibolehkan dengan melihat contoh barangnya seperti pesanan buku-buku.

Contoh kasus jaul beli modal kerja atau *murabahah* :

Ibu Wahyu bermaksud memiliki blender untuk mempelancar usaha minuman "Aneka *Juice* buah *Brastagi*" karena selama ini ia hanya membuat *juice* secara sederhana (manual) tetapi ibu Wahyu tidak memiliki dana untuk membelinya. Selanjutnya ibu Wahyu meminta kepada Baitul Tamwil untuk membeli 2 buah blender yang dimaksudkan. Pada tanggal 1 Agustus 1998 dengan harga @ Rp. 120.000,- Sebelumnya Baitul Tamwil dan ibu Wahyu membuat akad perjanjian, yaitu ibu Wahyu menerima 2 buah blender tersebut dengan harga @ Rp. 140.000,- dan akan dilunasi pembayaran pada tanggal 1 Oktober 1998 sejumlah Rp. 280.000,- Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad perjanjian ini ditandatangani, maka Baitul Tamwil membelikan blender tersebut untuk ibu Wahyu.

Contoh kasus jual *atktiva* tetap atau BBA :

Pak Ali bermaksud memiliki gerobak dorong untuk berjualan "Tahu campur Sumedang", pak Ali telah melihat ada gerobak dorong yang dijual seharga Rp. 280.000,-. Pak Ali selanjutnya mengajukan kepada Baitul Tamwil untuk bermaksud membeli gerobak dorong tersebut. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa gerobak dorongnya nantinya dihargakan Rp. 310.000,- dengan pembayaran tangguh atau mencicil selama 7 bulan, maka Baitul Tamwil membeli gerobak dorong tersebut atas nama pak Ali. Pada saat itu juga gerobak dorong tersebut diserahkan kepada pak Ali untuk dikelola (BMT Bina Amaliyah, September 1998).

b. Akad Syarikat

Arti *syirkah* menurut logat ialah bercampur atau bersekutu. Sedangkan arti *syirkah* menurut istilah yang dikemukakan Sudarsono yaitu akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutu atau berseparo (Sudarsono, 1992 : 444).

Akad bersyarikat yaitu akad perkongsian diantara dua orang atau lebih dengan masing-masing menurunkan masukan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati diantara mereka (Aziz, 1990 : 24).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad syarikat terdapat beberapa dalil *naqli* yaitu :

وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين
امنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم (الصاد : ٢٤)

Artinya : "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat *dzalim* kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, tetapi amat sedikit mereka itu (Q.S. Shaad ayat 24).

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي . ثنا محمد بن الزعفران .
عن أبي حيان التيمي . عن أبيه . أبي هريرة . رفعه .
قال . إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين . ما لم
يخن أحدهما صاحبه . فإذا خانه خرجت من بينهما .

Artinya : "Allah swt berfirman : "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama masing-masing pihak tidak mengkhianati pihak lain, apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka" (Abu Dawud, tt : 256).

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *syirkah* itu dilakukan untuk menyatukan hak milik beberapa orang menjadi satu nama usaha. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil keuntungan atau penghasilan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan akad syarikat dalam BMT melaksanakan dua macam syarikat. Syarikat kerja ini merupakan perikatan para pengelola BMT untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampung dana dan mengalokasian dana di masyarakat. Untuk para penabung dan para pemegang saham merupakan *syarikat* dalam harta. Namun sebagai pemakai dana atau pihak *debitur* dapat dikatakan serikat harta apabila pemakai dana berbentuk *musyarakah* dan *mudharabah*.

Contoh kasus *musyarakah* :

Seorang pedagang sayur pak Tile bersyarikat dengan suatu BMT dan sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Pihak pertama (pak Tile) menjadikan tempat usaha yang kalau diuangkan sejumlah Rp. 1000.000,-. Sedangkan pihak kedua (BMT) menyediakan uang tunai Rp. 200.000,- dengan perjanjian bagi hasil 50 : 50 dan waktu bersyarikat selama 2 tahun jatuh tempo, kerjasama tersebut akan ditinjau kembali.

Pihak pak Tile menjalankan usahanya sesuai dengan perjanjian, pak Tile melaporkan perkembangan usahanya kepada pihak BMT setiap akhir bulan. Uang dari hasil usaha itu ditabung pada BMT melalui tabungan *musyarakah*, sikap jujur, terbuka dan kreatif merupakan dasar landasan kerjasama yang sangat dijunjung tinggi (BMT Bina Amaliyah, September 1998).

Cotoh kasus *mudharabah* :

Pak Budi merencanakan akan membuka usaha las *duco* di depan rumahnya. Untuk memulai usaha tersebut, pak Budi meminjam uang kepada BMT sebanyak Rp. 1.200.000,-. Dengan perjanjian bagi hasil, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pak Budi memperoleh bagian keuntungan sebanyak 70 % dan BMT mendapatkan hasil keuntungan sebanyak 30 % dengan masa pengembalian pinjaman 6 minggu. Setelah persetujuan kedua belah pihak ditandatangani, maka pak Budi diberikan pinjaman uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,-. Pada hari pertama pak Budi memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 50.000,-. Pak Budi mencatat keuntungan tersebut pada buku catatan khusus. Pada minggu pertama pak Budi telah mengumpulkan keuntungan bersih sejumlah Rp. 300.000,-. Setiap minggu pak Budi menyetor uangnya pada BMT melalui tabungan *mudharabah*. Pada akhir 6 minggu keuntungan bersih berjumlah Rp. 2.080.000,-. Setelah pembagian hasil keuntungan dengan BMT mendapat keuntungan dari bagi hasil Rp. 1.456.000,- (70 %) bagi pak Budi dan BMT mendapat keuntungan dari bagi hasil Rp. 628.000,- (30 %). Tepat pada saat jatuh tempo pak Budi mengembalikan pinjaman berserta keuntungan BMT yaitu dengan laba minggu ke-6 Rp. 4000.000,- x 30 % = Rp. 120.000,-. Jadi pak Budi pada saat jatuh tempo mengembalikan uang sebesar Rp. 1.330.000,-. Kemudian pak Budi menerusan pinjamannya dengan pola pinjaman yang sama (BMT Bina Amaliyah, September 1988).

c. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah imbalan yang diberikan oleh BMT kepada penabung atau imbalan yang diterima oleh BMT dari peminjam *mudharabah* atau *musyarakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada setiap akhir bulan dibuat perhitungan bagi hasil atas penabung dengan menyusun daftar bagi hasil.

Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagi hasil adalah sebagai berikut :

1) Penentuan bagi hasil dilakukan pada waktu akad dengan berdasarkan pada untung dan rugi.
2) Prosentase pembagian keuntungan berdasarkan kepada jumlah keuntungan yang telah dicapai.
3) Pembagian untung tergantung kepada keuntungan proyek yang bersangkutan, apabila proyek tersebut mendapat keuntungan atau mengalami kerugian maka resikonya ditanggung kedua belah pihak.
4) Jumlah tingkat pembagian untung meningkatkan sejalan dengan peningkatan keuntungan yang telah dicapai.
5) Penerima/pembagian untung adalah halal.

Cara menghitung bagi hasil yaitu :

1) Hitung terlebih dahulu pendapatan total dari operasional selama satu bulan. Pendapatan total dari operasi dapat dilihat pada laporan laba rugi.
2) Kemudian hitung total dana yang dihimpun dari anggota.
3) Total dana tersebut (pada point dua) dikurangi dengan kewajiban penyediaan likuiditas yang ditanamkan kepada anggota peminjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pembiayaan. Hal ini dikenal dengan dana yang dapat ditanamkan dalam *aktiva* (pembiayaan).

4) Selanjutnya hitung nilai rata-rata bulanan saldo harian dari simpanan anggota sebagai berikut :

a) Hitung saldo rata-rata setiap anggota

b) Hitung dana pengendapan dalam hari

c) Hitung saldo rata-rata setiap bulan dengan formulasi :

$$\frac{\text{Saldo berjalan x lama pengedapan}}{\text{Total hari bulan - 1}}$$

d) Menghitung bagian laba untuk simpanan anggota

% Nisbah simpanan anggota x pendapatan operasi

e) Menghitung bagi hasil untuk setiap anggota

$$\frac{\text{Saldo rata-rata setiap anggota}}{\text{Total saldo rata-rata}} \times \text{bagian laba untuk simpanan anggota}$$

Contoh kasus bagi hasil :

Dalam kartu rekening tabungan diperoleh data saldo tabungan beserta mutasinya dari 3 orang penabung sebagai berikut :

1. Transaksi tabungan atas nama A. Faruk (211.011) adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggal	Kode	Mutasi		Saldo	Validasi
		Debit	Kredit		
01-9-98	01	-	75.000	75.000	
12-9-98	01	-	50.000	125.000	
23-9-98	02	10.000	-	115.000	
28-9-98	01	-	85.000	200.000	

2. Transkasi tabungan atas nama Hosinah (211.002) sebagai berikut :

Tanggal	Kode	Mutasi		Saldo	Validasi
		Debit	Kredit		
08-9-98	01	-	100.000	100.000	
25-9-98	01	-	250.000	350.000	
31-9-98	01	75.000	-	275.000	

3. Transksi tabungan atas nama Moh. Tayyib (211.003) sebagai berikut :

Tanggal	Kode	Mutasi		Saldo	Validasi
		Debit	Kredit		
06-9-98	01	-	500.000	500.000	
11-9-98	01	-	90.000	590.000	
30-9-98	02	40.000	-	550.000	

Perhitungan bagi hasil untuk setiap anggota

a. Mencari saldo rata-rata setiap penabung

1) A . Faruk (211.001)

$$= \frac{(12-1)\ 75.000 + (23-12)\ 125.000 + (28-23)\ 115.000 + (31-28)\ 200.000}{31 - 1}$$

$$= \frac{825.000 + 1.375.000 + 575.000 + 600.000}{30}$$

$$= \frac{3.375.000}{30}$$

$$= 112.500$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hosinah (211.002)

$$= \frac{(8-1)\ 0 + (25-8)\ 100.000 + (31-25)\ 350.000 + (31-21)\ 275.000}{31\ +\ 1}$$

$$= \frac{0 + 1.700.000 + 2.100.000 + 0}{30}$$

$$= \frac{3.800.000}{30}$$

$$= 126.666,67$$

3. Moh. Tayyib (221.003)

$$= \frac{(6-1)\ 0 + (11-6)\ 500.000 + (30-11)\ 590.000 + (31-30)\ 550.000}{31\ +\ 1}$$

$$= \frac{0 + 2.500.000 + 11.210.000 + 550.000}{30}$$

$$= \frac{14.260.000}{30}$$

$$= 475.333.333$$

b. Menghitung total saldo rata-rata semua penabung :

1) A. Faruk	112.500,-
2) Hosinah	126.666,67
3) Moh. Tayyib	475.333,33
	714.500.00

c. Menghitung bagihasil untuk masing-masing penabung

1) A. Faruk $= \frac{112.500,00}{1.200.833,33}$ x Rp. 146.250

$= 23.027,46$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hosinah $= \frac{126.666,67}{1.200.833,33} \times$ Rp. 146.250

$= 25.927,21$

3. Moh. Tayyib $= \frac{475.333,33}{1.200.833,33} \times$ Rp. 146.250

$= 97.295,30$

DAFTAR BAGI HASIL SEPTEMBER 1998

Bagian penabung : Rp. 146.250,00

No	Nama	No. Rekening	Saldo rata-rata	Bagi hasil setiap penabung
1	A. Faruk	211.001	112.500,00	23.027,46
2	Hosinah	211.002	126.666,67	25.927,21
3	Moh. Tayyib	211.003	475.333,33	97.295,30

Menurut kebijaksanaan BMT Bina Amaliyah bagi hasil tersebut dipotong 2,5 % untuk zakat dan dimasukkan ke Baitul Maal, sedangkan bagian bagi hasil untuk penabung sebesar 30 % yakni sebesar Rp. 146.250,-

B. Upaya BMT Bina Amaliyah Mengangkat Taraf Hidup yang Layak Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah

Sebagai lembaga keuangan Islam, BMT mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari *deposan* dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang produktif dan menguntungkan. Masyarakat kecil bawah dan kecil yang memerlukan dana dapat ditingkatkan produktifitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan bagi pengusaha kecil bawah dan kecil yang membutuhkan dana, pihak BMT sangat membantu bagi mereka yang benar-benar mau dibantu. Tanpa ada kesungguhan berusaha bagi pengusaha kecil bawah dan kecil yang dibiayai, tiada artinya bantuan yang diberikan BMT.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral (Hasan, 1997 : 119).

Mangingat masyarakat kecil dalam mengelola usahanya sebagian besar memakai pola tradisional, maka pihak BMT membantu cara mengelola usaha yang lebih profesional. Pengenalan dan membiasakan memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang diusahakan.

Hal itu dapat dilakukan dengan menabung atas laba bersih yang mereka peroleh melalui tabungan *mudharabah*. Dengan demikian selain menghindari tercampurnya harta yang diusahakan, juga memberikan kemudahan bagi pemakai dana dalam melunasi pinjaman saat jatuh tempo. Selain itu pihak pemakai modal akan mendapatkan bagi hasil atas tabungan *mudharabah*.

Terarahnya masyarakat pemakai modal BMT dalam mengelola usahanya, serta keterlibatan BMT memberikan masukan berupa *managerial skill* yang profesional. Pihak pemakai dana semakin meningkat taraf hidupnya maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kwalitas dan kwantitas kegiatan usahanya. Disamping itu membuka kesempatan kerja.

Bagi mereka yang menghimpun dana di BMT akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BMT. Pembagian keuntungan tersebut diperoleh penabung dari BMT, besar kecilnya sesuai dengan keuntungan yang diperoleh BMT dalam mengelola pembiayaan. Dan keaktifan serta besarnya nilai uang penabung yang ada di BMT akan menentukan pula perolehan bagi hasil yang diterimanya.

Disamping itu BMT Bina Amaliyah juga mempunyai kebijaksanaan dalam pemberian kredit. Kebijaksanaannya adalah :

1. Usahanya harus profuktif, ini menyangkut sering tidaknya tutup (toko) dan strategis, namun apabila strategis tetapi jarang ada yang beli (pedagang) apa itu dibilang produktif.
2. Sudah jelas jenis usahanya.
3. Orangnya harus amanah

Kebijaksanaan yang lain yaitu BMT Bina Amaliyah berusaha mengoptimalkan kredit yang telah diberikan dengan jalan "Pelatihan dan Konsultasi Lapangan"

1. Pelatihan

Pelatihan ini umumnya mengenai masalah *manajerial* karena perlu diberikan untuk memberikan pengetahuan *manajerial* yang praktis sehingga nasabah dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. Melalui pelatihan nasabah mulai dikenalkan pengelolaan usaha yang sistematis dan terencana. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah diarahkan untuk dapat mengendalikan usahanya melalui pencatatan keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Pada akhirnya dari pelatihan yang diberikan ini, diharapkan nasabah mampu mengenali kondisi usahanya, keberadaannya dalam 'peta' dunia usaha setempat, kemungkinan pengembangan usaha yang optimal, sekaligus mulai menata usahanya dengan tepat.

Materi yang diberikan dalam pelatihan, seperti umumnya dalam studi manajemen, diberikan dalam bentuk konsep dan studi kasus. Dengan bentuk seperti ini, diharapkan nasabah akan mulai mengenal bagaimana membuat simulasi untuk mengatasi suatu masalah, melihat masalah yang ada dari berbagai sudut yang membuat alternatif penyelesaian yang mungkin. Jika hal-hal ini dikenalkan dan dikombinasikan dengan pengamalan mengelola usahanya selama ini, diharapkan kelemahan yang ada dapat mulai diatasi dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan tidak semudah itu. Dari sisi nasabah, masalah yang ada terutama disebabkan karena latar belakang peserta yang luas. Sementara dari sisi yang memberikan materi pelatihan, masalah yang timbul karena asumsi yang tidak tepat mengenai nasabah atau kurang terpadunya materi yang diberikan. Semua ini juga dihadapkan dengan kendala keterbatasan waktu.

2. Konsultasi Lapangan

Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tidak semuanya mudah diterapkan. Dalam kenyataannya, akan banyak sekali masalah di luar jangkauan konsep yang diserap oleh nasabah. Karena itu diadakan program pelatihan lapangan atau konsultasi lapangan, untuk memantau penerapannya, membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasikan serta memecahkan masalah *manajerial* yang dihadapi, membuat perencanaan usaha dan juga menyusun atau memperbaiki sistem pengendalian usaha.

Konsultasi lapangan meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, pemasaran dan manajemen produksi. Selain masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh masing-masing nasabah, konsultasi lapangan dikhususkan pada aspek akuntansi atau pembukuan. Penekanan ini disebabkan karena laporan keuangan merupakan indikator untuk mengukur yang jelas dan lazim digunakan, Pencatatan dan pelaporan juga merupakan hal yang mudah dipahami dan diterapkan serta dapat digunakan secara mudah untuk kepentingan pengendalian. Disamping itu sistem pencatatan dapat dirancang sesederhana mungkin sesuai dengan keadaan usaha.

Di lapangan memang akan dijumpai kondisi usaha nasabah yang beragam. Untuk pencatatan, misalnya sebagian nasabah tidak mempunyai pencatatan sama sekali, mengandalkan nota bon dan ingatan, ada beberapa catatan yang menurut versi nasabah sendiri, sekedar agar tidak lupa atau tidak mempunyai sistem pencatatan yang baik. Pada sebagian yang lain telah melaksanakan prinsip pencatatan yang benar dan baik, bahkan ada yang membat laporan keuangan.

Respon nasabah terhadap kesempatan untuk konsultasi bermacam-macam, mulai dari *apatis* sama sekali, hanya membutuhkan bantuan modal dan mengikuti pelatihan semata untuk menyenangkan BMT Bina Amaliyah selaku pemberi bantuan, sampai ada yang *antusias* memanfaatkan masa konsultasi. Yang perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatat adalah sisi dan respon nasabah tersebut bisa dikaitkan dengan jenis usahanya. Misalnya untuk garmen umumnya tertutup dan terlihat upaya menyembunyikan catatan yang sesungguhnya, sedangkan untuk pengusaha kerajinan umumnya lebih terbuka (BMT Bina Amaliyah, September 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id